



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perusahaan membentuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup yang bersinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Pelaku

Usaha dan Masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik dan efektif;

- d. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dalam rangka pembangunan di daerah, diperlukan produk hukum dalam bentuk Qanun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas di bidangnya sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
7. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
9. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan TJSLP untuk mendukung visi dan misi Kabupaten.
10. Pembiayaan TJSLP adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan perusahaan yang bersumber dari sebagian keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Kabupaten.
12. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan termasuk masyarakat yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan dan kegiatan usaha.

13. Forum koordinasi pelaksanaan TJSLP yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten sebagai wadah koordinasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan akses dan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun secara kolektif agar menjadi lebih baik kehidupannya yang dilakukan secara sistematis dan terencana.
15. Tim Pendamping adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas membimbing masyarakat berdasarkan keahliannya yang ditentukan dan ditetapkan oleh perusahaan bersama dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 2

TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan umum;
- d. kebersamaan;
- e. partisipatif dan aspiratif;
- f. keterpaduan;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. kemandirian; dan
- k. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Qanun ini dibentuk dengan maksud :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Kabupaten;
- b. memberikan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan program dan bidang kerja TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Kabupaten; dan
- c. mengoptimalkan peran serta pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan Kabupaten.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Qanun ini untuk :

- a. terwujudnya ketentuan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;

- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terprogramnya rencana Pemerintah Kabupaten untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB II Ruang Lingkup TJSLP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi pembiayaan penyelenggaraan keislaman, kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan infrastruktur, Ketrampilan dan Sumber Daya Manusia yang selaras dengan program-program Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB III PROGRAM TJSLP Pasal 6

- (1) Program TJSLP meliputi:
 - a. pembiayaan penyelenggaraan keislaman, pengembangan seni, adat istiadat dan kesejahteraan sosial;
 - b. ekonomi;
 - c. Pendidikan;
 - d. Kesehatan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. infrastruktur;
 - g. peningkatan ketrampilan dan sumber daya manusia; dan
 - h. usaha kecil dan koperasi.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan, memelihara fungsi lingkungan hidup dan penyediaan infrastruktur yang memadai, peningkatan ketrampilan dan sumber daya masyarakat serta penguatan usaha kecil dan koperasi.

Pasal 7

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa:

- a. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada fakir miskin, panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- b. bantuan pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat berupa pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan usaha produktif lainnya;
- c. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat miskin dan pelajar, siswa, mahasiswa yang berprestasi berupa beasiswa untuk membiayai pendidikan;
- d. pelayanan sosial, berupa layanan kesehatan kepada masyarakat dalam menghadapi wabah, bencana dan kejadian luar biasa terutama kepada masyarakat miskin dan kurang mampu;
- e. bantuan yang bertujuan untuk pengelolaan dan mempertahankan fungsi lingkungan hidup serta pelestarian lingkungan dan degradasi lingkungan termasuk lingkungan permukiman;
- f. pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat; dan
- g. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan usaha kecil masyarakat, koperasi serta penyelenggaraan fasilitas atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dialokasikan dari :
 - a. sebagian keuntungan bersih setelah pajak; atau

- b. dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Besaran anggaran perusahaan untuk pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam berita acara tentang ketetapan anggaran perusahaan untuk pelaksanaan program TJSLP yang difasilitasi oleh Forum TJSLP.
 - (3) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya secara langsung mengelola sumber daya alam dan/atau berkaitan/tidak langsung dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Pasal 9

- (1) Kecamatan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki atau memiliki program TJSLP dengan nilai yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TJSLP kepada perusahaan atau Forum TJSLP dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau Forum TJSLP.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang berada di Kabupaten melaksanakan TJSLP, kecuali usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perusahaan swasta lokal;
 - b. perusahaan swasta nasional;
 - c. perusahaan asing; dan
 - d. perusahaan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (6) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ada tindak lanjut dari perusahaan, maka Bupati dapat memberikan rekomendasi dan/atau menghentikan aktivitas perusahaan tersebut.
- (7) Penghentian aktifitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Bagian Kesatu
Hak Perusahaan

Pasal 11

- Dalam melaksanakan TJSLP, Perusahaan berhak :
- a. mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum; dan
 - b. mendapat apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan

Pasal 12

- Dalam melaksanakan TJSLP, Perusahaan wajib:
- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip TJSLP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan

- memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. menyediakan dana yang berasal dari perusahaan dengan menetapkan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - d. menetapkan bahwa TJSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan; dan
 - e. melaporkan rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VII
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
SERTA PENDANAAN FORUM TJSLP
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TJSLP di Kabupaten perlu dibentuk kelembagaan dengan nama Forum TJSLP.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui SKPK yang membidangi perencanaan pembangunan memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TJSLP.
- (3) Forum TJSLP dibentuk pada tingkat Kabupaten yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
- (4) Unsur Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. DPRK;
 - c. Perusahaan; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (5) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan TJSLP di Kabupaten.
- (6) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Forum TJSLP mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna menyusun konsep pengembangan Kabupaten yang dijadikan pedoman pelaksanaan TJSLP oleh perusahaan setiap tahunnya;
- b. memberikan informasi kepada perusahaan mengenai program unggulan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSLP sesuai dengan program kegiatan Pemerintah Kabupaten;
- c. memberikan informasi mengenai kebutuhan barang, fasilitas atau dana yang perlu dibiayai dari pelaksanaan TJSLP;
- d. memberikan informasi daftar calon mitra dan/atau masyarakat sasaran dalam pelaksanaan TJSLP;
- e. melakukan verifikasi ke setiap perusahaan untuk memastikan pelaksanaan TJSLP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati;
- f. memfasilitasi berbagai usulan perubahan maupun aduan dari semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan TJSLP;
- g. menjadi mediator atas sengketa yang muncul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TJSLP; dan
- h. melakukan pemeriksaan dan pemantauan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 15

- (1) Forum TJSLP Kabupaten mempunyai kewenangan:
 - a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TJSLP;
 - b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TJSLP;
 - c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan TJSLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan organisasi dan tata kerja Forum TJSLP diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendanaan Forum TJSLP

Pasal 16

Pendanaan operasional kegiatan Forum TJSLP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, hibah/sumbangan perusahaan dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN
DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 17

- (1) Perusahaan menyusun perencanaan program TJSLP sebagai persyaratan izin usaha yang akan dilakukan.
- (2) Hasil perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPK berwenang pada bulan Januari untuk program tahun selanjutnya.
- (3) Penyampaian perencanaan program pada bulan Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk sinkronisasi dengan program Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui SKPK yang berwenang menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dan menyampaikan program prioritas Pemerintah Kabupaten kepada perusahaan pelaksana TJSLP.
- (3) Forum TJSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari masing masing perusahaan kepada Bupati melalui SKPK yang berwenang.
- (4) Bupati melalui SKPK yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap tahun kepada DPRK.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan TJSLP dari masing masing perusahaan dilaporkan kepada Forum TJSLP dalam bentuk laporan semester dan laporan tahunan.

- (2) Forum TJSLP melaporkan rekapitulasi pelaksanaan TJSLP kepada Bupati melalui SKPK yang berwenang.
- (3) Bagi perusahaan yang tidak menjadi anggota Forum TJSLP melaporkan pelaksanaan dan evaluasi TJSLP langsung kepada Bupati melalui SKPK yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format pelaksanaan dan evaluasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana dan/atau program TJSLP diwajibkan menyerahkan laporan penggunaan dana dan/atau laporan penerima program TJSLP kepada Forum TJSLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan penggunaan dana dan/atau laporan penerima program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 21

- (1) Forum TJSLP membuat laporan evaluasi pelaksanaan TJSLP seluruh perusahaan.
- (2) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan DPRK.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya atau berdasarkan perintah Bupati.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 25

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Forum TJSLP atau nama lain yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Qanun ini tetap diakui keberadaannya dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan kegiatannya dengan Qanun ini.
- (2) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan izin, pelaporan rencana usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

- (3) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten, diwajibkan melakukan TJSLP paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat tanggal pengundangan Qanun ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 19 Maret 2019 M
12 Rajab 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,

Dto

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 19 Maret 2019 M
12 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Dto

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH: (1/13/2019)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

A. UMUM

Bahwa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perusahaan membentuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup yang bersinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Pelaku Usaha dan Masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

Bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dalam rangka pembangunan di daerah, diperlukan produk hukum dalam bentuk Qanun.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Lingkungan Perseroan Terbatas, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan syariat islam sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah keterlibatan dalam suatu proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan “asas aspiratif” adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLP harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TJSLP.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLP dilaksanakan secara berkesinambungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa pelaksanaan TJSLP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya input dari luar demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam

kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha mikro kecil dan menengah” adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil dan menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perusahaan swasta lokal” adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/atau penduduk di Kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perusahaan swasta nasional” adalah perusahaan swasta milik Warga Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat dan atau penduduk di Kabupaten.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perusahaan asing” adalah perusahaan yang modalnya sebagian besar dan/atau seluruhnya dimiliki warga negara atau badan hukum asing.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah orang yang mempunyai pengaruh dan dihormati di lingkungan masyarakat setempat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.